



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 115 /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
2. Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 06/KPTS/1033/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
3. Keputusan Kepala Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
4. Keputusan Kepala Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 06/KPTS/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

5. Keputusan Kepala Desa Petalongan Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 003/SK/PPS-PTL/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Petalongan Kecamatan Pasir Penyuh Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 9/2009/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyuh Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
7. Keputusan Kepala Desa Lembah Dusun Gading Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 013/SEKRE-LDG/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lembah Dusun Gading Kecamatan Pasir Penyuh Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
8. Keputusan Kepala Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 02/PILKADA/INHU/KB-HR/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembang Harum Kecamatan Pasir Penyuh Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Desa Jati Rejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 12/2016/kPTS/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jati Rejo Kecamatan Pasir Penyuh Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
10. Keputusan Kepala Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 31/KPTS/CR/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Candi Rejo Kecamatan Pasir Penyuh Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

- 11.Keputusan Kepala Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 13/2017/KPTS/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- 12.Keputusan Kepala Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 09/SK/2008/VI/Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- 13.Keputusan Kepala Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 59/1002/SK/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- 14.Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25a/PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara yang membantu tugas Anggota PPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 115/PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASIR

PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI

HULU TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PASIR PENYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TANJUNG GADING

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	HEFFI NELTY. M, S.Sos	P	SEKRETARIS PPS
2	HEKSO PRAWITO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	DARMAJI	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

B. KELURAHAN/DESA TANAH MERAH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	JUNAIIDI EFENDI	L	SEKRETARIS PPS
2	R. HASMALINDA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	YUSMAWARNI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

C. KELURAHAN/DESA SERUMPUN JAYA

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	DIEN DEVITA	P	SEKRETARIS PPS
2	YULINDA, S.Pd.I	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	DELVI YANTI KURNIYANTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

D. KELURAHAN/DESA SEKAR MAWAR

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	ARMAYULIS AR, S.Sos	P	SEKRETARIS PPS
2	PENDRI YANIS	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	PAIAN HENDRI, S. Kom	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

E. KELURAHAN/DESA PETALONGAN

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	MUNZIRI	L	SEKRETARIS PPS
2	JUMADI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ENDANG IRIYANTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

F. KELURAHAN/DESA PASIR KERANJI

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	DELVICA RAHMAWATI, SE	P	SEKRETARIS PPS
2	AZWARDI, S.Pd	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	M. APRIZUL	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

G. KELURAHAN/DESA LEMBAH DUSUN GADING

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	SEPRIADI SAPUTRA	L	SEKRETARIS PPS
2	MURNIATI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	DWI ERNIAWATI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

H. KELURAHAN/DESA KEMBANG HARUM

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	YOSE RIZAL, SE	L	SEKRETARIS PPS
2	ROSLINA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	YENI WAN GUSTI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

I. KELURAHAN/DESA JATI REJO

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	SUPRIADI	L	SEKRETARIS PPS
2	ISMAIL, S.Pd	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	KRITI ARBANI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

J. KELURAHAN/DESA CANDI REJO

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	SUGI HARWIADI	L	SEKRETARIS PPS
2	SUPRIONO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ADE PUTRA	L	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

K. KELURAHAN/DESA BATU GAJAH

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	ASRIZAL SYUBRA, S.Sos	L	SEKRETARIS PPS
2	YUS AHYAR	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ESY AFRIANTI, S.I.Kom	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

L. KELURAHAN/DESA AIR MOLEK II

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	WIWIN APRIANTI	P	SEKRETARIS PPS
2	ANDRE PRASETIA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	ALENSA FAWIRU, ST	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

M. KELURAHAN/DESA AIR MOLEK I

NO	N A M A	L/P	JABATAN
1	DARSIAH, SKM	P	SEKRETARIS PPS
2	DIAN GEMPITA, S.Pd.I	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN
3	MARIANI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Plt. Sekretaris

